



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MSDM BRILLIANT

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

NOMOR : 981/MOU/LSP-MSDM-B/IV/2022

NOMOR : 3268/UN7.5.7.2/KS/2022

TENTANG

SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI MAHASISWA FISIP UNDIP

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (11-04-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Agus Sutrisno, M.Pd** : Direktur LSP MSDM BRILLIANT dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK 03/SK/LSP-MSDM-B/VII/2016 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama LSP MSDM BRILLIANT, berkedudukan dan beralamat di Komplek Perkantoran Citra Grand, Blok Amsterdam, No. B2 Sambiroto Semarang. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Hardi Warsono, M.T.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro, Nomor: 34/UN7.P/KP/2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan sertifikasi adalah untuk memberikan pengakuan akan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah disyaratkan, dan memastikan bahwa mahasiswa tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tujuannya adalah :

- (1) Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dibidang manajemen SDM yang dapat dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Khusus untuk mahasiswa digunakan sebagai sertifikat pendamping ijazah.
- (2) Sertifikasi profesi yang diberikan kepada tenaga kerja untuk mendapatkan pengakuan akan kompetensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing dan produktivitas serta sebagai bahan mahasiswa akan lebih meningkatkan kualitas, nilai jual dan memberikan jaminan bagi lulusan dalam memasuki pasar kerja global

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, meliputi berbagai macam Sertifikasi di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Berbagai Skema Sertifikasi Kompetensi yang dapat di pilih meliputi:

1. Skema Staff Sumber Daya Manusia
2. Skema Supervisor Sumber Daya Manusia
3. Skema Supervisor Hubungan Industrial
4. Skema Supervisor Rekrutmen dan Seleksi SDM
5. Skema Kepala Bagian SDM
6. Skema Kepala Bagian Rekrutmen dan Seleksi SDM
7. Skema Manajer SDM
8. Skema Manajer Hubungan Industrial
9. Skema Manajer Pelatihan dan Pengembangan
10. Skema General Manager SDM

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh imbalan jasa Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dari **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) **bruto** per 1 (satu) mahasiswa untuk biaya sertifikasi kompetensi yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening BNI 0503029870 atas nama **PT LSP MSDM BRILLIANT**

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi menyiapkan materi uji untuk Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- 2) Menyiapkan tim dalam kegiatan Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- 3) Menyediakan sarana untuk digunakan pada acara Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapat layanan yang baik dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
- 2) Menerima hasil Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1 berupa e-sertifikat peserta paling lambat 1 (satu) bulan setelah acara dilaksanakan;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Menyerahkan daftar mahasiswa peserta Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 paling lambat 3 hari menjelang pelaksanaan acara;
- 2) Membayar biaya jasa Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bruto** per mahasiswa;

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara **LSP MSDM BRILLIANT** sebagai **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Program Studi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah LSP MSDM BRILLIANT dan **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

LSP MSDM BRILLIANT

Alamat : Komplek Perkantoran Citra Grand, Blok Amsterdam, No. B2 Sambiroto
Semarang, 50726

Telepon : 085765582930

Email : msdmbrilliantp@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMARANG**

Alamat : Jalan Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Telepon : (024) 7465407

Email : fisip@undip.ac.id

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa ini ditandatangani di Semarang, Senin tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (11-04-2022), sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU
LSP MSDM BRILLIANT



Drs. Agus Sutrisno, M.Pd
Direktur

LSP MSDM BRILLIANT

PIHAK KEDUA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.

Dekan

2-